

**Masih Amburadul,  
Pemahaman Mengenai Tataran Kewenangan  
Dalam  
UU Pertahanan Negara**

**-Ikrar Nusa Bhakti –**

Belun lagi persoalan pembelian empat pesawat Sukhoi dan dua helicopter tempur Mi-35 dari Rusia selesai, kini muncul persoalan baru apakah Pemerintah Daerah dapat dibenarkan untuk membeli peralatan perang. Panglima Armada RI Kawasan Barat Laksamana Muallimin Santoso yang bersama Gubernur Provinsi Riau Saleh Djasit menandatangani MoU pengadaan kapal perang jenis KAL 35 pekan lalu, menyatakan bahwa rencana itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan tentang pertahanan keamanan.

Memang, menurut UU no 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 10 ayat 2 mengenai kewenangan daerah di wilayah laut, butir e menyebutkan Pemda berwenang memberikan "bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara". Sedangkan menurut Pasal 25 (1) UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara disebutkan "Pertahanan Negara dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara." Pertanyaan yang muncul kemudian ialah adakah yang tidak sinkron dari kedua pasal undang-undang itu? Perlu diingat bahwa UU No 22/1999 disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah sebelum adanya pemisahan TNI dan Polri atau pemisahan antara "pertahanan" dan "keamanan". Sayangnya pula tidak ada penjelasan yang utuh di kedua UU tersebut mengenai apa makna dari ayat-ayat itu. Pertanyaan lain yang penting dikemukakan ialah bolehkah seorang Gubernur dan Panglima Armada RI menandatangani Memorandum of Understanding? Tidakkah persoalan pertahanan RI bersifat integrated dan merupakan wewenang pemerintah pusat? Tidakkah hal itu melanggar Pasal 16 ayat (5), (6) dan (7) UU No.3/2003 yang mengatur wewenang Menteri Pertahanan.

Sebelumnya, sudah muncul persoalan pembelian pesawat-pesawat tempur dari Rusia yang menyalahi prosedur karena tidak mengikutsertakan Menteri Pertahanan yang sekarang dalam proses pembeliannya. Ini juga melanggar pasal 16 ayat (6) dan (7) UU No 3/2002. Dapatkah seorang Panglima TNI, dalam hal ini Jenderal TNI Endriartono Sutarto mengatasnamakan Menteri Pertahanan dalam proses pembicaraan di kabinet dan perundingan pembelian pesawat dan helicopter itu tanpa sang Menteri sendiri mengetahuinya? Dapatkah jajaran pimpinan departemen dan instansi lainnya menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis tanpa diajak kerjasama oleh Menteri Pertahanan ?

Contoh lain yang sangat pelik adalah munculnya Pasal 19 ayat (1) dan (2) dalam RUU TNI versi Februari 2003. Meski pasal tersebut sudah hilang atau dipilah-pilah ke dalam beberapa pasal dan ayat pada versi draft terbaru, bukan mustahil persoalan ini masih mengundang kontroversi di dalam pembahasannya nanti di DPR.

Hal lain yang patut dikemukakan di sini adalah apakah seorang Kepala Staf TNI-AD berwenang untuk membentuk beberapa divisi pasukan Raiders tanpa adanya Review dari Departemen Pertahanan atas kapabilitas matra darat TNI?

Apa yang diutarakan di atas merupakan beberapa contoh betapa masih amburadulnya pemahaman di kalangan perwira tinggi militer dan pejabat pemerintahan sipil mengenai tataran kewenangan yang terkait dengan pertahanan negara. Ini disebabkan, antara lain, (1) masih belum sinkron dan harmonisnya antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya yang terkait dengan pertahanan dan keamanan; (2) Undang-undang Pertahanan Negara mungkin dianggap terlalu liberal dan membelenggu keleluasaan dan kewenangan kalangan militer dalam melaksanakan aktivitas keseharian mereka di bidang pertahanan; (3) masih adanya keraguan di kalangan militer akan kapabilitas politisi sipil untuk memahami persoalan-persoalan pertahanan negara sehingga dalam hal-hal tertentu kalangan militer tidak jarang membypass otoritas/kewenangan pejabat politik baik di eksekutif maupun legislative; (4) kurangnya rasa percaya diri dan keengganan kalangan politisi sipil untuk membantu percepatan reformasi internal TNI; (5) belum diaturnya secara tegas relasi antara Menteri Pertahanan dan Panglima TNI.

Sebenarnya persoalan Tataran Kewenangan dalam Pengelolaan Sistem Pertahanan Negara sudah diatur Dalam Bab IV UU No. 3/2002. Pasal 12 mengatur mengenai tujuan pengelolaan system pertahanan negara. Pasal 13 mengatur wewenang dan tanggung jawab Presiden dalam mengelola dan menetapkan kebijakan umum pertahanan negara. Pasal 14 mengatur wewenang dan tanggungjawab Presiden atas pengerahan kekuatan TNI. Pasal 5 terkait dengan Dewan Pertahanan Nasional. Pasal 16 mengatur wewenang Menteri Pertahanan. Pasal 17 mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan. Pasal 18 mengatur tugas, wewenang dan tanggungjawab Panglima TNI. Sedangkan Pasal 19 mengenai tatacara menghadapi bentuk dan sifat ancaman non-militer. Sayangnya, Bab IV ini tidak mengatur relasi kerja antara Menteri Pertahanan dan Panglima TNI.

*-Ikrar Nusa Bhakti-*